BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bukit Trikora Salakan
E-mail : set.bangkep@bawaslu.go.id
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR B-7/HK.01.01/K.ST-02/09/2026

T E N T A N G
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, mengenai pengelolaan, pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
b. bahwa sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang.

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihahan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihahan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658)

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075 / K.BAWASLU / HM.00 /III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026**

KESATU Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagimana berikut;

1. Pembina :
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan
      Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
f. Penanganan Sengketa Informasi Publik

3. Atasan PPID :
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID :
   a. Menyusun prosedur opersional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenanganya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan pengujian Konsukuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasana pelayanan dan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi :
   a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
      1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
      3. Memnyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujauan PPID; dan
      6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
   b. membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
   c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada Tanggal **9 September 2026**

KETUA,



MUSLIM ABD. MUIN B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : B-7/HK.01.01/K.ST-02/09/2026
TANGGAL : 9 September 2026
TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	**MUSLIM ABD. MUIN B, S.Kom,.MM**	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	PEMBINA PPID
2	**JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd**	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	TIM PERTIMBANGAN
3	**KUSWANDI A. PADJANI, SE**	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	TIM PERTIMBANGAN
4	**NOVARIO JS. SUPU S.H**	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Atasan PPID
5	**FEBRIANI LASAMAI, S.I.P**	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	PPID
6	**ASLAN LOBI, S.H**	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Petugas Pelayanan Informasi
7	**SYAWALUDIN KARIM, SE**	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Petugas Pelayanan Informasi
8	**WASKITO LIBUKA, S.H.,M.H**	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Petugas Pelayanan Informasi

K E T U A.

MUSLIM ABD. MUIN B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).